



PENETAPAN

Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 29 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di Kemlaten Baru Perum Lentera Kav 15 RT01, RW05 Kelurahan Kebraton Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Agustus 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Burhanuddin Anshori, S.H., M.Kn., Nugroho Adi Ariefianto, S.H., M.H., dan Faisal Suhandi, S.H. para advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum TIGANG

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURU & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Semeru No. 255 A RT05, RW13 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 608/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 09 Juli 2024 sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** disebabkan karena sakit. Hal ini sesuai dengan Surat Kematian No: xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 April 2013;
2. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada bulan Januari tahun 1987 telah terjadi pernikahan antara almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** dengan **Nurul Hidayah binti Toyib** kemudian keduanya bercerai sekitar tahun 1996 namun tidak ditemukan Akta Cerainya karena sudah lampau. Pada saat perkawinan **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** dengan **Nurul Hidayah binti Toyib** tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Tedi Ibnu Kurniawan bin Jaedi, SP.H**, Lahir di Lumajang pada tanggal 11 Juli 1988;
 - 2) **Pemohon II**, Lahir di Lumajang pada tanggal 29 September 1992;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bercerai dengan Istri yang pertama almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** menikah lagi dengan **PENGGUGAT 1** di Lumajang secara sah serta tercatat secara resmi dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang (Nomor:xxxxxxxx) tertanggal 21 Maret 2000;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Dusun Panggung Lombok Lor, RT 006/RW 005, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 1) **Xxxxxxxxxx**, Lahir di Lumajang pada tanggal 12 September 2001 Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan (Nomor:4072/D.XVIII.7.82/2001) tertanggal 10 Oktober 2001;
 - 2) **PENGGUGAT 4**, Lahir di Lumajang pada tanggal 22 Agustus 2010. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan (Nomor: 3508.AL.2010.003101) tertanggal 29 September 2010;
6. Bahwa **TERGUGAT** dahulu bertempat tinggal di Dusun Panggung Lombok Lor, RT 006/RW 005, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang berdasarkan pengakuan dari keluarga yang bersangkutan telah pergi tanpa izin/pamit sejak tahun 2019 sampai dengan hari ini dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Desa Candipuro (No : 31/427.83.03/2024) tertanggal 12 Januari 2024;
7. Bahwa saat meninggal dunia, Almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :
 - 1) **PENGGUGAT 1**, umur 48 tahun;
 - 2) **TERGUGAT**, umur 36 tahun;
 - 3) **PENGGUGAT 2**, umur 31 tahun;
 - 4) **Xxxxxxxxxx**, umur 22 tahun dan
 - 5) **PENGGUGAT 4**, umur 13 tahun;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah Hak Milik yaitu :
SHM : 515
NIB : 12.26.02.07.00079
Luas : 502 m2
Desa : Candipuro
Kecamatan : Candipuro
Kabupaten : Lumajang
Atas nama : **Jaedi**
9. Bahwa **PENGGUGAT 4** pada saat permohonan ini dibuat, masih merupakan anak di bawah umur, **PENGGUGAT 4** yang lahir di lumajang pada tanggal 22 Agustus 2010 dan saat ini berusia 13 tahun 10 bulan;
10. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk menetapkan status Ahli Waris dan juga untuk menetapkan Perwalian terhadap anak kandung dari Almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** dengan **Pemohon I** yaitu **PENGGUGAT 4** untuk keperluan melengkapi syarat administrasi penandatanganan Akta Peralihan Hak atas Harta Waris pada Posita poin 8;
11. Bahwa untuk kepentingan mengurus Akta Peralihan tersebut menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah (pernah) menikah , dalam hal ini yaitu **PENGGUGAT 4** (13 Tahun) adalah belum dewasa / anak di bawah umur;
12. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan sebagai Wali dari anak tersebut yang sah secara hukum;
13. Bahwa menurut Sema Nomor 3 Tahun 2023 Pleno kamar agama cq angka 2 tentang Hukum Perwalian yang berbunyi Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka **ayah atau ibu** yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj



masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan ;

14. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku serta melihat obyek yang merupakan kepemilikan Almarhum **Jaedi, SP. H. bin Tohir. H** Maka **PENGGUGAT 1** selaku ibu kandung berhak untuk mengajukan permohonan perwalian sebagai wali dari anak **PENGGUGAT 4**;
15. Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk melakukan proses administrasi peralihan tanah atau objek waris pada Posita poin 9 dikarenakan :
 - a. **PENGGUGAT 4** masih dibawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mewakili;
 - b. **TERGUGAT (Termohon)** hingga permohonan ini dibuat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia;
16. Bahwa **Para Pemohon** sanggup menjamin Hak dari saudara **TERGUGAT (Termohon)** untuk diambil sewaktu-waktu dikemudian hari apabila Termohon telah diketahui keberadaan dan datang meminta bagian atas warisannya;
17. Bahwa selama hidupnya Almarhum **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;
18. Bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian ini adalah untuk keperluan melengkapi syarat administrasi Peralihan Hak atas tanah terhadap sebidang Tanah Hak Milik pada Posita poin 8;
19. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
20. Bahwa menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk bisa menjadi ahli waris dari Pewaris disyaratkan pada saat Pewaris meninggal dunia orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

21. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pewaris dan berhak mengajukan penetapan Ahli Waris terhadap Almarhum Jaedi;
22. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PENGGUGAT 1** sebagai Wali dari anak yang bernama **PENGGUGAT 4**;
3. Menetapkan ahli waris dari **Jaedi, SP. H bin Tohir. H** yang meninggal dunia pada 11 Maret 2013, adalah :
 - 1) **PENGGUGAT 1**, umur 48 tahun;
 - 2) **TERGUGAT**, umur 36 tahun;
 - 3) **PENGGUGAT 2**, umur 31 tahun;
 - 4) **Xxxxxxxxxx**, umur 22 tahun dan
 - 5) **PENGGUGAT 4**, umur 13 tahun;
4. Menetapkan bahwa **TERGUGAT**, yang lahir di Lumajang pada tanggal 11 Juli 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Panggung Lombok Lor, RT 006/RW 005, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang akan tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dan ditetapkan dalam keadaan tidak hadir (afwezigh) serta menyatakan bahwa hak-haknya akan diberikan apabila yang bersangkutan dapat hadir kembali;
5. Menetapkan bahwa Para Pemohon sanggup menjamin Hak dari saudara **TERGUGAT** untuk diambil sewaktu-waktu dikemudian hari apabila telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya dan datang kepada Para Pemohon untuk meminta bagian atas hak warisannya;

6. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT 2** mewakili tandatangan saudara **TERGUGAT** yang dalam keadaan tidak hadir (afwezigh) untuk keperluan balik nama sertifikat dan pembuatan akta peralihan di hadapan Pejabat Notaris/PPAT;

7. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lumajang ini dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi balik nama sertifikat dan pembuatan akta peralihan Hak atas tanah terhadap sebidang Tanah Hak Milik yaitu :

SHM : 515
NIB : 12.26.02.07.00079
Luas : 502 m2
Desa : Candipuro
Kecamatan : Candipuro
Kabupaten : Lumajang
Atas nama : **Jaedi**

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq majelis hakim yang memeriksa, menetapkan, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Termohon sudah tidak berada di alamat tersebut diatas;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lumajang Nomor: 608/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 9 Juli 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Burhanuddin Anshori, S.H., M.Kn., Nugroho Adi Ariefianto, S.H., M.H., dan Faisal Suhandi, S.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 9 Juli 2024 yang telah diajukannya dengan alasan para Pemohon menyadari adanya kekeliruan pada isi permohonannya;

Bahwa, Atas permohonan pencabutan tersebut Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum para Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Lmj. yang telah diajukannya karena surat permohonan para Pemohon kurang tepat, para Pemohon menyadari adanya kekeliruan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada para Pemohon mencabut permohannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon menyatakan surat permohonan yang telah diajukannya kurang tepat, maka permohonan pencabutan atas permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 748/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur Rosih

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)